

**ANALISIS YURIDIS ASPEK HUKUM INVESTASI DALAM
KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DENGAN
CHINA PADA PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG**

Benita Nathalia
benitanathalia05@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak: Saat ini, di Indonesia sedang ramai dibahas mengenai uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung. Antusiasme masyarakat Indonesia yang turut serta dalam uji coba KCJB tersebut membuat Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam terkait kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan China dalam merealisasikan Proyek tersebut dari aspek hukum investasi dalam kerjasama internasional. Kerjasama antara Indonesia dengan China pada Proyek KCJB merupakan buah hasil investasi yang juga memberikan nilai tambah dalam hubungan diplomatik antar kedua belah negara. Proyek KCJB sudah menjalankan asas-asas dalam aspek substantif hukum investasi antara lain terkait dengan aspek nasionalisasi dan ekspropriasi, aspek perlindungan standard investasi, pemenuhan terhadap klausul pokok dalam perjanjian investasi, aspek perlindungan investasi dalam UU 25/2007, dan perlindungan investasi dalam ruang lingkup internasional. Proyek KJCB juga sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum investasi pada pokoknya antara lain dengan menjalankan prinsip itikad baik (*good faith*), prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip resiprositas, prinsip *non-discriminatory*, prinsip kedaulatan negara, prinsip penyelesaian sengketa, dan prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar pelaksanaan investasi. Penulisan ini bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian terkait keberlakuan aspek hukum investasi dalam kerjasama internasional antara Indonesia dengan China pada Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Kata Kunci: Aspek Hukum Investasi, Kerjasama Internasional, Proyek KCJB.

PENDAHULUAN

Selama tiga dekade terakhir, negara-negara maju telah meningkatkan investasinya secara tajam di negara-negara berkembang, situasi ini menciptakan peluang dan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan angka realisasi investasinya serta mempercepat pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjadi opsi terbaik bagi investor untuk menginvestasikan modalnya. Pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah karena modal yang dibutuhkan untuk membangun suatu infrastruktur sangat besar. Oleh karena itu, perlu dicari solusi terhadap kebutuhan finansial tersebut, termasuk kerjasama dengan pihak luar negeri, khususnya di bidang penanaman modal. Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha membangun seluruh infrastruktur penunjang investasi, hal ini berjalan linear dengan data dan angka yang diolah oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan grafik perkembangan realisasi investasi di Indonesia.



Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS). 2022

Capaian investasi yang berjalan di Indonesia hari ini, bukanlah suatu hal yang didapatkan secara cuma-cuma oleh Indonesia, terdapat rekam jejak sejarah yang panjang untuk sampai di titik ini. Dimulai pada kerusuhan tahun 1998 akibat krisis moneter yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan sejumlah etnis China menjadi korban sasaran dari massa. Atas kejadian tersebut Pemerintah China berharap agar Pemerintah Indonesia lebih bersungguh-sungguh dalam melindungi setiap hak warga negara lebih lagi etnis keturunan China yang ada di Indonesia. Setelah reformasi tahun 1998 pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, China mendapatkan kedudukan khusus di bidang politik luar negeri. Selain itu arus peningkatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan China juga berkembang dengan pesat. Hubungan diplomatik tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid hingga digantikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri melalui ditandatanganinya *Memorandum of Understanding (MoU)* terkait pembentukan forum energi kedua negara tepatnya pada tanggal 24 Maret 2002, dan juga kebijakan yang menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional semakin memberi sinyal bahwa hubungan antara Indonesia dan China semakin harmonis dan menjadi awal kerja sama yang lebih dekat antara kedua negara ini. Sampai pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hubungan antara Indonesia dan China semakin menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan telah ditandatanganinya Deklarasi

Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership*) pada tanggal 25 April 2005 di Jakarta¹, pada saat itu Presiden Hu Jintao mengunjungi Indonesia untuk menghadiri KAA yang ke 50 tahun di Bandung, kemudian ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2013 serta kerjasama yang cakupannya lebih besar dalam kerangka perdagangan bebas antara ASEAN dan China yang biasa dikenal sebagai ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*).²

Indonesia dan China mendorong kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, pariwisata, pendidikan dan lainnya, serta berusaha memelihara hubungan kerjasama yang baik dalam menangani isu-isu global dan mempromosikan reformasi struktur pemerintahan global. Meningkatnya hubungan kerjasama antara kedua negara menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya mempererat hubungan bilateral serta menunjang pertumbuhan perekonomian kedua negara tersebut. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki visi untuk menjadi negara maju, memiliki misi untuk meningkatkan perekonomian dalam negerinya melalui kemajuan teknologi. Guna mencapai misi tersebut Pemerintah Indonesia merangkul negara-negara maju untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan teknologi, salah satunya melalui kerja sama dengan China. Revolusi pembukaan kebijakan penanaman modal di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Revolusi ini dilakukan melalui kebijakan penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU 25/2007).

Salah satu bentuk kerjasama di bidang teknologi antara Indonesia dan China adalah kerjasama dalam bidang teknologi transportasi yaitu *High-Speed Railway* atau kereta cepat. Perencanaan pembangunan proyek kereta cepat di Indonesia pertama kali dibahas pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa tersebut, Indonesia akan melakukan kerjasama dengan Jepang dalam proyek kereta cepat tersebut yang rencananya akan dibangun dari Jakarta hingga Surabaya. Setelah adanya studi kelayakan yang dilakukan oleh Jepang, Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa proyek tersebut tidak layak secara finansial untuk Indonesia. Hal ini dikarenakan proyek tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Dikarenakan proyek Jakarta Surabaya yang gagal, Jepang kembali melakukan studi kelayakan kereta cepat dengan rute Jakarta Bandung dengan alasan ingin membantu Indonesia dalam mewujudkan *Master Plan MPA*. Namun setelah Jepang melakukan studi kelayakan terhadap proyek kereta cepat Jakarta Bandung, Pemerintah Indonesia pada masa itu belum memberikan keputusan kepada Pihak Jepang.

Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mempersiapkan banyak pembangunan infrastruktur, hal tersebut merupakan salah satu nawacita yang digaungkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu proyek yang menarik perhatian investor baik dalam maupun luar negeri adalah Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Sampai pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia kembali membuat kebijakan baru mengenai proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB). Dalam kebijakan baru tersebut, Pemerintah Indonesia memberikan peluang baru kepada negara lain untuk melakukan studi kelayakan terhadap proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Dengan dibukanya peluang baru tersebut, China menawarkan proposalnya kepada Indonesia. Sehingga proyek KCJB menjadi persaingan antara Jepang dan China.

¹ Kementerian Luar Negeri Indonesia, Program Pengembangan Lima Tahun antara Indonesia-China untuk Kerjasama di Bidang Ekonomi dan Perdagangan, tersedia di http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/2572_CHN-2013-0140%20b.pdf, diunduh pada tanggal 23 September 2023.

² Fitriana, Skripsi :“Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Sama Dan Pembiayaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dari China Development Bank (CDB)”, (Surakarta: UMS, 2018), Hlm. 2.

Adapun perbandingan penawaran proposal antara China dan Jepang adalah sebagai berikut:

Tabel I : Perbandingan Proposal Tiongkok dan Jepang

	China	Jepang
Biaya	USD 5.5 billion	USD 6.2 billion
Komitmen dengan Pemerintah	- Tidak ada jaminan dari Pemerintah atau APBN - <i>Business to Business</i>	- Ada Jaminan dari Pemerintah (50% dari biaya proyek) dan menggunakan APBN - <i>Government to Government</i>
Konsep Bisnis	- 25% dari saham konsorium, 75% pinjaman dari <i>China Development Bank (CDB)</i> - Jangka waktu pinjaman: 40 tahun dan perpanjangan waktu 10 tahun	- 75% pinjaman dari <i>Japan International Cooperation Agency (JICA)</i> , 25% dari APBN - Jangka waktu pinjaman: 40 tahun dan perpanjangan waktu 10 tahun
Jalur Kereta Api	- Panjang jalur: 142,3 km - Rute: Halim-Karawang-Walini-Tegal luar (4 stasiun)	- Panjang jalur: 140,14 km - Rute: Dukuh atas-Gedebage (5 stasiun)
Kecepatan	350-380 km per jam	320 km per jam
Waktu Pengerjaan	- Konstruksi awal: 2016 - Rampung: 2018 - Operasional: 2019	- Konstruksi awal: 2017 - Rampung: 2019 - Operasional: 2021

Sumber: Salim, Wilmar dan Siwage Dharma Negara. "Why is the High-Speed Rail Project so Important to Indonesia." ISEAS No 16 (2016), hal. 8

Pada akhirnya Pemerintah Indonesia memilih China sebagai *partner* kerjasama dalam proyek KCJB. Kebijakan Presiden Joko Widodo sejak awal dalam hal pendanaan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) untuk proyek KCJB. Oleh karena itu, kerjasama dalam proyek pembangunan KCJB ini dijalankan dengan skema *Business to Business (B to B)*. Dimana skema ini melibatkan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta.³ Kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung melalui skema *B to B* ini merupakan hasil pembicaraan yang mendalam antara kedua negara pasca terpilihnya perusahaan kereta api China (*China Railway International Co. Ltd*) dalam *tender* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kerjasama ini menyepakati dibentuknya konsorsium dalam melaksanakan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan BUMN China membentuk anak usaha patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China. Kerjasama ini dilakukan melalui anak usaha BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan *China Railway International Co. Ltd*. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) adalah perusahaan patungan konsorsium BUMN Indonesia terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Terjalannya kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung antara Indonesia dan China membuktikan bahwa kedua

³ PT Wijaya Karya, Keterbukaan Informasi, 8, tersedia di http://www.wika.co.id/pocontent/po-upload/KI_low.pdf, diakses pada 23 September 2023.

negara memiliki kepentingan yang kuat dalam kerjasama di bidang ekonomi dan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang baik di suatu negara mencerminkan tingkat kemajuan dan kesiapan negara tersebut menjadi negara maju, dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Dalam setiap pembangunan selalu terdapat bantuan dan dukungan dari negara lain yang dianggap dan patut dalam memberikan bantuan baik itu secara riil maupun secara *Financial Investment* atau *Loan*. Kerjasama yang baik telah dilakukan oleh Indonesia dan China dalam penanaman investasi asing untuk membangun proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Terpilihnya China sebagai mitra kerjasama dalam proyek KCJB bukan tanpa alasan, hal tersebut merupakan hal yang sangat rasional, berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dengan kajian yang didasarkan pada indikator dalam *purchasing power parity*, saat ini China merupakan satu basis kekuatan ekonomi terbesar dunia, mengalahkan hegemoni Amerika Serikat (AS), dimana pada tahun 2014 *gross domestic product* (GDP) china telah berada di peringkat pertama dunia.⁴

Pembangunan KCJB ini bertujuan untuk mempersingkat waktu yang harus ditempuh dari Jakarta ke Bandung. Kedua kota ini dikenal sebagai kota yang sangat dinamis dengan tingkat mobilitas yang tinggi, dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, secara diplomatik dengan adanya pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ini Pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan kepercayaan kepada dunia internasional bahwa pertumbuhan investasi di Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik dan progresif hal ini juga dibuktikan dengan berbagai proyek strategis serta kerjasama yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, dimana KCJB menjadi salah satu proyek *flagship* hasil kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan Perusahaan Kereta Api China yaitu *China Railway International Co. Ltd*. Proyek KCJB antara Indonesia dengan China sendiri merupakan salah satu buah hasil dari adanya penanaman modal asing di negara Indonesia. Proyek KCJB sendiri pada awalnya merupakan perjanjian konsesi/kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan China.

Proyek KCJB dilaksanakan sejak tanggal 21 Januari 2016 dengan upacara peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo di kebun teh Mandalawangi Maswati, Cicalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Bahwa Proyek ini dilanjutkan pada tahapan kesepakatan terkait dengan izin konsesi pembangunan KCJB secara sah dan resmi dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 antara Kementerian Perhubungan dengan PT KCIC, adapun poin konsesi tersebut antara lain terkait dengan masa konsesi maksimum 50 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, pada akhir masa konsesi infrastruktur perkeretaapian akan diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Indonesia dalam kondisi tidak dijamin kepada pihak lain dan dalam kondisi laik operasi, jika Pembangunan dan pengoperasiannya gagal, sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor dan tidak dibiayai oleh Pemerintah Indonesia, tidak adanya hak eksklusif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dan perjanjian tidak dapat dibatalkan atau diubah apabila ada kebijakan Pemerintah yang berubah di kemudian hari.

Penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dan *China Development Bank* (CBD) dilakukan secara langsung oleh Hanggoro Budi Wiryawan selaku Direktur Utama PT KCIC dan Hu Huai Bang selaku Chairman CBD dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Republik Rakyat China (RRC) yang dilaksanakan pada Minggu, 14 Mei 2016, di *The Great Hall of People*, Beijing, China. Peristiwa ini juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh kedua pimpinan negara yakni Presiden Joko Widodo dan Presiden RRC Xi Jinping. Perjanjian pembiayaan tersebut memiliki nilai total sebesar USD 4,498 atau sekitar 75% dari keseluruhan nilai total biaya proyek KCJB. Bahwa 25% sisa pembiayaan dari total nilai proyek KCJB menjadi kewajiban *liability* dari *equity* PT KCIC. Klausul berlakunya masa konsesi dari pembiayaan dimaksud ialah selama 50 tahun sejak tanggal operasi sarana/prasarana KCJB. Proyek KCJB menjadi

⁴ Umar Surya Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm. 246.

salah satu proyek dari hasil investasi asing dengan nilai yang besar di Indonesia. Bagi Indonesia ini bukan hanya sekedar proyek Pembangunan biasa, sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan investasi asing untuk dapat tumbuh dan berkembang guna memberikan dampak positif dan progresif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus melakukan pembenahan yang dilakukan secara massif dalam misi untuk meningkatkan nilai investasi serta untuk mencapai visi Indonesia maju pada 2045. Pembenahan ini dilakukan dalam berbagai sektor baik secara struktural maupun non-struktural, adapun area perubahan yang paling dapat dirasakan ialah terkait dengan perubahan regulasi dari hukum investasi di Indonesia. Pemerintah memberikan banyak terobosan-terobosan guna meningkatkan nilai realisasi investasi di Indonesia. Proyek KCJB menjadi salah satu tonggak sejarah kemajuan teknologi bangsa Indonesia terlebih dalam sektor transportasi, namun dalam ruang lingkup hukum apakah investasi proyek KJCB ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum investasi di Indonesia? apakah seluruh aspek regulasi yang berjalan sebagai pondasi utama pembangunan proyek KCJB sudah sesuai dengan norma yang berlaku dalam UU 25/2007 setelah 16 tahun keberlakuannya? apakah UU 25/2007 sudah memenuhi seluruh aspek asas dan nilai yang terkandung dalam hukum investasi secara komprehensif? bagaimana keberlakuan prinsip-prinsip yang diakui hidup dan berlaku dalam hukum investasi? maka berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana keberlakuan aspek hukum investasi dalam kerjasama internasional antara Indonesia dengan China dalam proyek KJCB.

METODE PENELITIAN

Metode penyusunan dari penulisan Analisis Yuridis Prinsip Hukum Investasi dalam Kerjasama Internasional antara Indonesia dengan China pada KCJB ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif guna mendapatkan penjelasan atas isu hukum yang akan dipecahkan secara sistematis. Penelitian hukum yuridis-normatif dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan 5 (lima) metode sesuai dengan kebutuhan hukum diantaranya ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁵

Dalam penyusunan Analisis Yuridis Prinsip Hukum Investasi dalam Kerjasama Internasional antara Indonesia dengan China pada KCJB ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan penulis ialah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan untuk bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat para ahli dan karya tulis ilmiah hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.⁶

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Terhadap Penanaman Modal Asing / *Foreign Direct Investment (FDI)*

Dalam hukum internasional, salah satu hal yang menjadi bagian paling penting dan melekat dalam setiap pembuatan suatu kesepakatan tertulis yang berbentuk perjanjian adalah asas-asas (*principles*) hukum perjanjian internasional. Dengan adanya konvensi wina tentang hukum perjanjian tahun 1969 (VCLT), maka negara yang mengikatkan diri harus mendasari perjanjian

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 133.

⁶ *Ibid*, hlm. 240.

pada asas yang berlaku dalam perjanjian internasional.⁷ VCLT berlaku secara efektif bagi setiap negara yang turut berperan serta sejak Januari 1980 dan setidaknya terdapat 91 negara yang menjadi pihak dari konvensi tersebut.⁸ Dalam konsideran VCLT setidaknya terdapat 3 (tiga) asas utama yang diakui secara universal dan general bagi semua pihak untuk dijadikan pedoman tuntunan dan landasan filosofis bagi perjanjian internasional yakni asas *free consent, good faith, dan pacta sunt servanda*.⁹ Keberadaan Perjanjian investasi merupakan objek penting dari hukum perjanjian internasional. Sebagai suatu perjanjian (*treaty/agreements*), perjanjian investasi secara umum merupakan perjanjian internasional yang mengikat dua pihak atau lebih dengan batasan dan ruang lingkup tertentu sesuai dengan klausul yang dituangkan dalam *addendum* perjanjian. Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) atau *Bilateral Investment Treaty* (BIT) merupakan salah satu bentuk dalam penanaman modal asing (PMA). Pengertian dari PIB sendiri secara spesifik dikemukakan Peter Muchlinski memberikan definisi tentang Perjanjian Investasi Bilateral yang memiliki unsur pokok sebagai berikut:

- a. perjanjian itu melibatkan dua negara (*two states*);
- b. bersifat timbal-balik (*reciprocal basis*); dan
- c. berguna untuk mengawasi standar perilaku dan perlakuan (*standard of treatment*) yang diatur dalam perjanjian dalam berhubungan dengan penanam modal (*investor*) dari negara yang mengikatkan diri dengan perjanjian (*contracting state*).

Pengertian dan definisi umum dari PIB tersebut merupakan perjanjian internasional yang pada dasarnya sesuai dengan kaidah hukum dan prinsip hukum dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties*, yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) tentang definisi perjanjian yang memberikan pengertian terhadap *treaty* yakni sebagai berikut:

“An international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever it’s particular designations”,¹⁰

sehingga sesuai dengan pengertian hukum bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian tertulis, yang diatur oleh hukum internasional, baik dituangkan dalam satu, dua atau lebih instrument dan dengan suatu tujuan tertentu dimana perjanjian tersebut dibuat oleh negara-negara atau antar negara sebagai pihak (*party*) dalam perjanjian, hal ini juga yang mendasari PIB ialah merupakan perjanjian publik (*public agreements*) yang berada di wilayah hukum internasional publik.

Berbeda dengan PIB sebagai perjanjian yang bersifat lebih khusus (*special treaty*), PIB tidak dapat dipisahkan keterkaitannya dengan inti pengaturan tentang penanaman modal asing atau FDI yang memiliki cakupan luas, hal ini juga yang menyebabkan tidak adanya definisi yang sama tentang pengertian PMA atau FDI, hal ini juga yang dikemukakan oleh Sornarajah yang menyatakan bahwa tidak banyak bidang dalam hukum internasional yang memiliki banyak kontroversi seperti hukum yang berkaitan dengan penanaman modal asing.¹¹ Definisi PMA menurut Sornarajah adalah sebagai berikut:

*“Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another country for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets.”*¹²

⁷ Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional (VCLT) ditandatangani di Wina, Austria, 23 Mei 1969.

⁸ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law, Sixth Edition* (United Kingdom: Oxford University Press, 2003), hlm 580.

⁹ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional – Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 151.

¹⁰ Ian Brownlie, *Op.cit*, hlm.581

¹¹ M. Sornarajah, *International Investment Law*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004), hlm 1.

¹² *Ibid.* hlm. 7

Pengertian sebagaimana dimaksud memberikan titik berat terkait dengan cakupan dari PMA yang dilimitasi oleh asset baik bergerak maupun tidak bergerak, digunakan pada wilayah negara tertentu, untuk menghasilkan kekayaan dengan melalui kontrol secara total atau sebagian dari pemilik aset.

Hukum positif Indonesia pada dasarnya memberikan definisi dari penanaman modal berdasarkan UU 25/2007 adalah “*penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.*” Hukum positif Indonesia juga memberikan pengertian dari PMA yang diatur dalam ketentuan umum pada Pasal 1 angka 3 UU 25/2007 yang berbunyi:

“*penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.*”

Senada dengan pengaturan dalam UU 25/2007, *International Monetary Fund* (IMF) mendefinisikan penanaman modal asing ialah sebagai investasi lintas batas (*cross-border investment*) dimana investor yang bertempat tinggal di suatu negara yang memiliki basis ekonomi dalam negeri memiliki kendali atau pengaruh yang signifikan terhadap manajemen suatu perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang berdomisili pada basis ekonomi yang ada di negara lain.

PMA dapat dilakukan secara langsung serta melalui mekanisme patungan. Langsung *in casu* dengan seluruh modal yang dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya di Indonesia akan tetap terbatas pada ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang kepemilikan saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka PMA merupakan batasan (*boundaries*) konkret dari investor asing yang akan menempatkan investasinya di Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Singapura tidak pernah memberlakukan pembatasan terhadap jumlah, bentuk, repatriasi modal, arus keluar atas keuntungan yang diraih sebagai hasil investasi serta tidak ada pembatasan terhadap presentase kepemilikan saham. Sebaliknya Pemerintah Singapura justru mendorong masuknya investor asing dengan memberikan insentif-insentif khusus pada berbagai sektor seperti insentif non-pajak (penyediaan lahan/kawasan industri, *free trade zone*, *preferential tariffs*, modal ventura dll), insentif pajak (*pioneer status*, *expansion of established enterprises incentives*, keringanan pajak ekspor, *investment allowance incentives*, dll), hal ini diberikan bagi investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Singapura.

PMA memang memegang peranan penting dalam arus globalisasi antar lintas batas negara, serta pertumbuhan ekonomi global. PMA juga menciptakan stabilitas jangka panjang antar negara, selain itu penanaman modal asing juga mendorong adanya kemajuan pengetahuan dan teknologi antar negara. Hukum yang mengatur baik hukum dalam negeri maupun hukum internasional menjadi dasar utama adanya PMA. UU 25/2007 memberikan analisis mengenai prinsip-prinsip yang membentuk hukum penanaman modal asing di Indonesia sebagaimana yang sudah didefinisikan dalam perjanjian penanaman modal dan oleh yurisprudensi pengadilan internasional. Bahwa PMA merupakan bagian dari irisan bidang hukum internasional dan bidang hukum bisnis yang memerlukan penciptaan teori alternatif dalam tatanan implementasinya, karena banyak hal yang tidak dapat dijelaskan sebagaimana pengaturan hukum internasional pada pokoknya, sehingga diperlukan adanya siasat antisipatif untuk menentukan jalan alternatif sebagai *exit clause*. PMA dalam tatanan normatif maupun empiris merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari hukum investasi pada pokoknya yang menjadi dasar dan merupakan induk pemikirannya. Meskipun demikian perkembangan hukum investasi dalam tatanan hukum positif pada suatu negara merupakan hal yang tidak terelakkan, hal ini merupakan implikasi logis dari perkembangan sosio-budaya, perkembangan teknologi, dan perkembangan ekonomi yang bergerak maju dari suatu negara. Dalam tatanan pelaksanaannya hukum investasi akan terus mengakomodir seluruh aspek dinamis perkembangan yang ada, hal ini tidak serta-merta tanpa alasan, melainkan adalah wujud dari kemanfaatan hukum dalam praktik hukum internasional. Hukum investasi akan terus direkonstruksikan dengan mengadopsi asas, nilai, prinsip, dan kebiasaan dalam praktik investasi internasional.

Proyek KCJB merupakan PMA mengingat sumber modal proyek konstruksi tersebut ialah berdasarkan perjanjian pembiayaan antara KCIC dengan CDB yang menjadi modal (*capital*) proyek tersebut. Dalam perkembangannya proyek KCJB yang dilaksanakan antara Indonesia dengan China merupakan salah satu wujud konkret keberlakuan hukum investasi secara khusus penanaman modal asing di Indonesia. CDB sendiri memang memiliki fokus utama pada pembiayaan bagi pembangunan ini merupakan salah satu kebijakan Pemerintah China untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) China di kalangan global sebagai negara dengan ekonomi terkuat saat ini. CDB setidaknya sudah memberikan total pinjaman tidak kurang dari 340 miliar yuan atau sekitar USD 47,36 miliar untuk sektor infrastruktur dalam kuartal ke-3 (Q3) di 2023 ini. CDB beranggapan bahwa pemberian dukungan yang kuat pada sektor pembangunan terlebih yang difokuskan kepada infrastruktur akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.

CDB memiliki infrastruktur yang terintegrasi, fasilitas industry dan fasilitas layanan pendukung bisnis dalam penyediaan modal dan layanan keuangan lainnya yang berkualitas tinggi serta efektif-efisien bagi para pihak dalam kepentingan menjalankan proyeknya. CDB juga memberikan pembiayaan kepada KCIC bukan tanpa alasan, melainkan guna kepentingan investasi dan hubungan diplomasi antar negara. Kerjasama antara Indonesia dengan China pada proyek KCJB membuka keran investasi yang semakin meluas antar 2 (dua) negara yang bersahabat ini.

Dalam perkembangannya Proyek KCJB ini menjadi sorotan publik Indonesia, karena dianggap tidak memiliki tujuan yang tepat, adapun beberapa tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal pada pokoknya sebagaimana diatur dalam UU 25/2007 antara lain sebagai berikut:

*“untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”*¹³

Pemerintah beranggapan bahwa KJCB akan menjadi fasilitas penunjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Namun anggapan ini dirasa kurang tepat karena banyak masyarakat yang beranggapan proyek KCJB ini hanya sekedar untuk meningkatkan nilai “gengsi” negara Indonesia di mata internasional atas kemajuan teknologi Indonesia terutama pada bidang transportasi. Sebagaimana diketahui pada dasarnya tujuan hukum itu sendiri salah satunya ialah terkait dengan kemanfaatan hukum, apakah setiap aspek hukum yang menjadi pondasi dari berjalannya proyek KJCB ini sudah sesuai dengan aspek

¹³ Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

hukum investasi dan sudah mempertimbangkan tujuan kemanfaatannya? Dalam tatanan implementasi aspek hukum investasi sudah diberlakukan dalam pelaksanaan proyek KCJB ini hal ini dapat dilihat dengan penerapan UU 25/2007 sebagai dasar pelaksanaan proyek, dalam pelaksanaannya seluruh aspek hukum dari proyek KCJB memperhatikan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aturan pelaksanaannya, namun terkait dengan kemanfaatan hukum atas proyek KCJB bagi masyarakat Indonesia secara *general* hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut dan membutuhkan kajian yang lebih komprehensif serta mendalam.

Setidaknya, investasi China dalam proyek KCJB menjadi salah satu *milestone* yang bersejarah bagi pembangunan iklim investasi serta pembangunan infrastruktur dalam bidang transportasi di Indonesia. Proyek KCJB juga memberikan nilai *transfer of knowledge* yang baik bagi bangsa Indonesia. Proyek KCJB juga dijalankan dalam *path* yang baik, dalam artian investasi China dalam proyek KCJB dilakukan atas dasar pengurusan perizinan yang *comply* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyerapan tenaga kerja dalam negeri yang menambah kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk turut berperan serta dalam pembangunan di Indonesia, mematuhi seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang baik sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

B. Tinjauan Terhadap Risiko atas Proyek KCJB

Dalam hukum perikatan secara umum terdapat nomenklatur *resicoleer* yang berkaitan dengan aspek risiko, dimana secara prinsip risiko memiliki artian bahwa seseorang atau satu pihak memiliki kewajiban/berkewajiban untuk memikul kerugian, jika terdapat sesuatu kejadian baik di luar maupun di atas kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda, barang, asset, atau suatu objek yang diperjanjikan. Pengertian ini dapat diterima baik dalam perikatan sepihak maupun perikatan timbal balik, sebagaimana diketahui bahwa perikatan sepihak ialah jika ada dua orang atau lebih yang menjalin suatu perikatan, namun ada pihak yang aktif untuk melakukan prestasi dan ada pihak yang pasif, sedangkan perikatan timbal balik menitikberatkan pada proporsi yang sama dan seimbang antar kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasinya masing-masing.¹⁴ Risiko dalam hukum perjanjian merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.¹⁵

Dalam investasi selalu terdapat faktor adanya peristiwa yang dapat timbul pada suatu waktu yang dapat menyebabkan kerugian kepada para pihak, hal ini sejalan dalam konsep dasar terkait risiko dalam perikatan dimana setiap orang dalam berinteraksi dengan sesama terkadang terpaksa harus menerima risiko bahwa apa yang dilakukan akan menimbulkan kerugian kepada orang lain, meskipun tidak ada unsur salah pada dirinya.¹⁶

Satu hal yang menjadi dasar seseorang melakukan investasi ialah untuk memperoleh keuntungan, dalam konteks manajemen investasi baik faktor mikro maupun makro. Menurut pendapat Hartono dan Harjito (2002) dalam investasi dikenal beberapa faktor risiko antara lain:

- a. risiko daya beli (*purchasing power risk*) risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai riil pendapatan akan menjadi lebih kecil;
- b. risiko bisnis, faktor risiko ini berkaitan dengan menurunnya kemampuan dari satu perusahaan untuk memperoleh keuntungan/laba, yang menyebabkan pada fase selanjutnya kemampuan perusahaan akan kesulitan untuk membayar bunga, utang, dan/atau deviden;
- c. risiko tingkat bunga, faktor ini menyebabkan penekanan secara massif terhadap nilai tukar dan harga, sehingga menyebabkan penurunan nilai asset yang dimiliki;

¹⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 103.

¹⁵ R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.17.

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 282.

- d. risiko pasar, dimana risiko ini secara konsep memiliki artian bahwa dalam hal pasar sedang mengalami *bullish* maka secara umum akan berdampak linear terhadap kenaikan harga saham, sebaliknya dalam hal pasar sedang *bearish* maka harga cenderung turun; dan
- e. risiko likuiditas, faktor risiko ini berkaitan dengan kemampuan kepemilikan modal dalam perusahaan, faktor ini juga berkaitan dengan kemampuan suatu asset untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami nilai penurunan.

Hal-hal tersebut diatas merupakan beberapa bentuk risiko dalam investasi, adapun beberapa cara untuk mengantisipasi untuk meminimalisir risiko tersebut adalah dengan melakukan kajian terhadap mitigasi risiko dalam suatu investasi.

Adapun proyek KCJB sudah mengakomodir nilai-nilai mitigasi risiko yang optimal dalam pelaksanaannya sebagai contoh untuk pembangunan jasa konstruksi infrastruktur dikenal kontrak *FIDIC* ini merupakan kontrak dengan standard universal untuk dapat diimplementasikan secara general, kontrak *FIDIC* mengedepankan pembebanan dan pembagian risiko dalam suatu proyek infrastruktur. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam segala jenis kegiatan investasi pasti terdapat faktor mitigasi risiko yang mengikuti. Proyek KCJB dalam pelaksanaannya mendapatkan permasalahan finansial terkait dengan kesulitan membeli material akibat naiknya harga beberapa komponen *raw material* yang ada di pasaran, sehingga berimplikasi pada total nilai investasi yang juga beranjak naik.

C. Aspek Perlindungan Hukum dalam Proyek KCJB

Aspek perlindungan hukum dalam investasi merupakan aspek absolut dalam hukum investasi itu sendiri. Untuk menjamin dan menciptakan keamanan dalam satu iklim investasi, negara perlu memberikan perlindungan terhadap investasi yang ditanamkan oleh investor, bagi negara yang berdaulat (*sovereign state*) sebagai subjek hukum penuh dalam hukum internasional tuntutan atas perlindungan investasi bukan saja menjadi etika dan standar dalam hubungan internasional, melainkan lebih dari itu perlindungan terhadap investasi merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap negara sesuai dengan praktik dan kebiasaan yang lazim serta berlaku dalam hubungan ekonomi antar negara. Lebih lagi guna mengakomodir kebutuhan perkembangan zaman dan perkembangan investasi bentuk abstrak “perlindungan” ini kerap dituangkan dalam bentuk klausul dalam perjanjian sehingga diakui sebagai hukum yang mengikat para pihak, agar keberlakuan dari klausul perlindungan tersebut benar-benar mencapai tujuan dan cita utamanya.

Sejarah awal perlindungan hukum dalam investasi sendiri berangkat tidak jauh berbeda dengan sejarah awal adanya perjanjian investasi, dimana pada sekitar tahun 1778 Amerika Serikat membuat perjanjian perdagangan dengan Perancis yang dikenal dengan *friendship, commerce, and navigation* (FCN).¹⁷ Perjanjian ini ialah dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan perdagangan antara dua negara tersebut (*protecting of trading interest*)¹⁸. Dimana dalam FCN terkandung klausul yang menyebutkan bahwa orang asing, property, perusahaan dan kepentingan lain akan mendapatkan perilaku yang setara (*equitable treatment*).¹⁹ Lahirnya standar perlakuan nasional bagi *parties* ini yang pada akhirnya menjadi cikal-bakal perjanjian penanaman modal dan perjanjian investasi bilateral pada era modern.²⁰

¹⁷ Rudolf Dolzner and Christoper Schreuer, *Principles of International Investment Law*, (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 17.

¹⁸ M. Sornarajah, *Op.cit*, hlm. 209.

¹⁹ *Organization for Economic Co-operation and Development, Fair and Equitable Treatment Standard in International Law, OECD Working Papers on International Investment Law*, (OECD Publishing, 2004), hlm. 4.

²⁰ Peter T. Muchlinski, *Multinational Enterprises and the Law*, (United Kingdom: Blackwell, 1999), hlm. 618.

Selain dari prinsip *National Treatment* sebagai negara hukum (*rechstaat*) dan sebagai satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai atas aturan hukum (*rule of law*), Indonesia juga memasukkan pengakuan terhadap perlindungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara bahkan diletakkan dalam konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 28G UUD 1945. Ketentuan ini menunjukkan, kehadiran negara untuk mengakui adanya objek tertentu yang harus dilindungi dan memberikan mandat serta amanat kepada semua pihak untuk dapat memberikan perlindungan, tidak terkecuali terhadap harta benda (*property*), baik kepada setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Pasal ini pada pokoknya secara mendasar akan bekerja sendiri untuk menempatkan dasar konstitusi sebagai pondasi hukum pengakuan terhadap keberlakuan prinsip perlindungan hukum (*protecting principle*) yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei **Bank Dunia** (*World Bank*) yang dipublikasikan pada laman resmi bank dunia pada periode sampai dengan Mei 2019 EoDB indeks di Indonesia menempati peringkat ke-73 di dunia²¹. Meskipun saat ini penilaian EoDB dihentikan sampai waktu yang tidak dapat ditentukan, setidaknya kita dapat melihat ke tahun 2019 bahwa Indonesia ada di peringkat ke-73 di dunia dalam EoDB indeks, dimana salah satu komponen utama penilaian indeks EoDB adalah terkait dengan perlindungan penanam dan/atau penanaman modal. Dalam menentukan nilai ini bank dunia menggunakan beberapa kriteria tertentu yang digunakan secara universal dan diakui oleh internasional, yang digunakan sebagai indikator keterbukaan (*disclosure*), indeks tanggung jawab direksi (*director liability*), indeks kemudahan tuntutan terhadap pemegang saham (*ease of shareholders suits*) dan kekuatan perlindungan terhadap penanam modal (*strength of investor protection*).

Terkait dengan aspek keterbukaan hukum positif Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyediakan seluruh aspek pengaturan dan ketentuan yang menjadi pedoman bagi korporasi, tanpa terkecuali penanam modal asing. UUPT sudah mengakomodir dan mengadopsi seluruh nilai-nilai, asas, prinsip, serta kaidah yang berlaku bagi tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*), hal ini diwujudkan serta dituangkan dalam laporan realisasi tahun setiap perusahaan.

Terkait dengan aspek tanggung jawab hukum UUPT juga mengakomodir ketentuan pertanggungjawaban hukum bagi direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 UUPT yang menyatakan secara tegas bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan. Tidak berhenti sampai disitu UUPT bahkan juga mengatur terkait dengan keberlakuan prinsip *Piercing the Corporate Veil* yang juga dapat menembus tabir korporasi dalam hal diketahui benar bahwa pemegang saham yang tidak dengan itikad baik membawa perusahaan keluar daripada tujuan dan nilai objektif yang terkandung dalam AD/ART. UUPT sudah mengakomodir dan menampung elemen penting terkait dengan perlindungan investor secara normatif, namun memang pada tatanan implementasi Indonesia perlu meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor.

Sejalan dengan semangat yang dibangun dalam UUPT, UU 25/2007 juga menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing, perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal dan hal ini secara terang dituangkan dalam ketentuan di Pasal 4 ayat (1) UU 25/2007. Selanjutnya dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, Pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian

²¹ Hasil Survei, *Ease of Doing Business (EoDB)*, hasil survei *World Bank*, Indonesia menempati peringkat Ke-73 “peringkat yang dipublikasikan oleh Bank Dunia”, <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>. (Diakses pada tanggal 25 September 2020).

hukum, kepastian berusaha, kemanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU 25/2007.

Seiring berjalannya proses proyek pembangunan KCJB, pada Februari 2023 Indonesia dengan China sepakat untuk menambah *cost overrun* proyek pembangunan KCJB senilai USD 1.2M atau sekitar Rp18T, hal ini menyebabkan anggaran pembangunan KCJB yang awalnya ada di angka Rp113T naik dan meningkat sehingga menjadi Rp131T, *cost overrun* ini juga diketahui oleh Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Akibat *cost overrun* ini juga Pemerintah Indonesia bereaksi secara cepat mempersiapkan jaring pengaman prefentif hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung (PMK 89/2023). PMK ini juga berisikan mekanisme *monitoring* terhadap kondisi keuangan perusahaan secara rinci, termasuk *monitoring* beban biayanya, pendapatannya, hingga kewajiban untuk membuat *sinking fund* yang mampu menjaga agar penjaminan dari APBN merupakan jalan keluar terakhir guna menjaga stabilitas keuangan negara, mengingat bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Center of Economics and Law Studies, bahwa utang luar negeri Indonesia dari China pada tahun 2022 sudah mencapai angka USD 20.2M, atau setara dengan Rp315.2T.

Indonesia sudah memberikan seluruh fasilitas penunjang dalam rangka mendukung proses pembangunan proyek KJCB agar bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, seluruh regulasi pendukung guna mengakselerasi kebutuhan jalannya proyek. UUD '45, UUPT, UU Penanaman Modal, s.d Peraturan Menteri Keuangan sudah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi proyek KJCB agar bisa berjalan sesuai dengan rancang bangun serta dapat selesai seperti yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perlindungan hukum dalam proyek KJCB ini juga turut memberikan stimulus secara psikologis bagi investor dalam menanamkan modalnya pada proyek in casu dimana perlindungan hukum dari Pemerintah Indonesia terhadap kerjasama investasi China pada proyek KCJB memberikan rasa aman yang berdampak positif dan konstruktif bagi kedua belah pihak, perlindungan hukum ini perlu menjadi contoh bagi setiap kerjasama antara Indonesia dengan negara lain kedepannya.

KESIMPULAN

Kerjasama antara Indonesia dengan China pada Proyek KCJB merupakan buah hasil investasi yang juga memberikan nilai tambah dalam hubungan diplomatik antar kedua belah negara. Proyek KCJB sudah menjalankan asas-asas dalam aspek substantif hukum investasi antara lain terkait dengan aspek nasionalisasi dan ekspropriasi, aspek perlindungan standard investasi, pemenuhan terhadap klausul pokok dalam perjanjian investasi, aspek perlindungan investasi dalam UU 25/2007, dan perlindungan investasi dalam ruang lingkup internasional. Proyek KJCB juga sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum investasi pada pokoknya antara lain dengan menjalankan prinsip itikad baik (*good faith*), prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip resiprositas, prinsip *non-discriminatory*, prinsip kedaulatan negara, prinsip penyelesaian sengketa, dan prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar pelaksanaan investasi. Disamping prinsip-prinsip tersebut diatas.

Indonesia sedang melangkah maju untuk melepaskan diri dari *middle income trap nation* dan salah satu solusi yang diambil adalah dengan meningkatkan nilai realisasi investasi di Indonesia, untuk dapat meningkatkan nilai investasi realisasi di Indonesia, maka Indonesia perlu melakukan terobosan-terobosan pembaharuan dalam regulasi di bidang hukum investasi, dalam hal

dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU 25/2007 melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UUCK), hal ini memberikan dampak positif serta meningkatkan *trust* dari investor terlebih investor asing yang hendak menempatkan modalnya di Indonesia.

Tidak sejalan dengan semangat yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia, pada tatanan implementasi Indonesia masih kesulitan dalam pelaksanaan investasi, Indonesia banyak terbatas oleh aturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi dasar dan regulasi investasi di Indonesia secara khusus peraturan pelaksana pada tatanan implementasinya. Maka dari itu perlu untuk melakukan pembaharuan dan pemutakhiran terhadap aturan pelaksana dari UU 25/2007 jo. UUCK, sehingga kedepannya Indonesia mampu memaksimalkan potensi yang ada terlebih di sektor investasi, mengingat Indonesia memiliki banyak potensi yang besar, sumber daya alam yang berlimpah, sumber daya manusia yang mampu bersaing, serta bonus demografi yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Buku:

Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional – Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law, Sixth Edition (United Kingdom: Oxford University Press, 2003)*.

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

M. Sornarajah, *International Investment Law, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004)*.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017)

Peter T. Muchlinski, *Multinational Enterprises and the Law, (United Kingdom: Blackwell, 1999)*.

R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986).

Rudolf Dolzner and Christopher Schreuer, *Principles of International Investment Law, (New York: Oxford University Press, 2008)*.

Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Umar Surya Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Jurnal:

Fitriana, Skripsi :“*Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Sama Dan Pembiayaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dari China Development Bank (CDB)*”, (Surakarta: UMS, 2018).

Organization for Economic Co-operation and Development, Fair and Equitable Treatment Standard in International Law, OECD Working Papers on International Investment Law, (OECD Publishing, 2004).

Wilmar Salim dan Siwage Dharma Negara, “*Why is the High-Speed Rail Project so Important to Indonesia.*”, ISEAS No. 16 (2016).

Website:

Kementerian Luar Negeri Indonesia, **Program Pengembangan Lima Tahun antara Indonesia-China untuk Kerjasama di Bidang Ekonomi dan Perdagangan**, tersedia di http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/2572_CHN-2013-0140%20b.pdf.

PT Wijaya Karya, **Keterbukaan Informasi**, 8, tersedia di http://www.wika.co.id/pocontent/po-upload/KI_low.pdf.

Hasil Survei, *Ease of Doing Business (EoDB)*, hasil survei *World Bank*, Indonesia menempati peringkat Ke-73 “peringkat yang dipublikasikan oleh Bank Dunia”, <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>.